



**P U T U S A N**

**No. 2659 K/PID.SUS/ 2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : Ir. TJANDRA TJAYA BIN MANGKU  
BUMI ;  
Tempat lahir : Kota Bumi ;  
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 03 Desember 1951 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Dempo No. 199 Kelurahan  
Way Halim Kecamatan Kedaton Ban-  
dar Lampung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ( Mantan Kepala Dinas Bina Marga  
dan Pemukiman Kota Bandar Lampung  
/Kepala BAPPEKO Bandar Lampung) ;
- II. Nama : Ir. FAISOL MUCHTAR BIN MUCHTAR ;  
Tempat lahir : Teluk Betung ;  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 18 Agustus 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Sukses No. 16  
Langkapura Bandar Lampung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ( Mantan Pejabat Pembuat Komit-  
men /Pemimpin Kegiatan pada Dinas Bi-  
na Marga dan Pemukiman Kota Bandar  
Lampung / Kasi Kesiagaan Dinas Ke-

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siagaan Dinas Kesbang Linmas Kota

Bandar Lampung) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik (Penahanan Rutan) sejak tanggal 14 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 03 Desember 2007 (Terdakwa I) dan sejak tanggal 01 November 2007 sampai dengan tanggal 20 Desember 2007 (Terdakwa II);
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik terhadap para Terdakwa sejak tanggal 20 Nopember 2007 ;
3. Penuntut Umum (Penahanan Kota) sejak tanggal 09 Januari 2008 sampai dengan tanggal 28 Januari 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I **Ir. TJANDRA TJAYA BIN RAJAMANGKUBUMI** Pegawai Negeri Sipil Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2006 menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Pemukiman (BMP) Kota Bandar Lampung selaku Pengguna Anggaran baik sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. FAISOL MUCHTAR BIN MUCHTAR** Pegawai Negeri Sipil pada Tahun Anggaran 2006 menjabat sebagai Kepala Seksi Survei dan Penelitian Dinas BMP Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pemimpin Kegiatan (PK) pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirkulasi (Paket D.59), Pembangunan Gedung Sesat Agung (Paket D.60), Pembangunan Room Service (Paket D.61) dan Pemasangan Jaringan Air Bersih dan Casing Sumur Bor (Paket D.62) pada Lingkungan Rumah Dinas Walikota Bandar Lampung, pada bulan Nopember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di lingkungan Kantor dan Rumah Dinas Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, para Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 April 2006 Walikota Bandar Lampung mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bina Marga dan Pemukiman (BMP) Nomor : 100/27/HK/2006 dengan nilai sebesar Rp. 114.137.804.735,11 (seratus empat belas milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah sebelas sen) dari sejumlah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2006 tersebut di atas sebanyak Rp.1.260.800.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) paket Pekerjaan Penataan Rumah Dinas Walikota Bandar Lampung yaitu :
  1. (Paket D.59) untuk Kegiatan Penataan Rumah Dinas Walikota Bandar Lampung yaitu Pembangunan Jalan Sirkulasi dengan Anggaran sebesar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
  2. (Paket D.60) untuk Pembangunan Gedung Sesar Agung, dengan Anggaran sebesar Rp. 303.800.000,- (tiga ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  3. (Paket D.61) untuk Pembangunan Room Service dengan Anggaran sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
  4. (Paket D.62) untuk Pemasangan Jaringan Air Bersih dan Casing Sumur Bor dengan Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Selanjutnya untuk merealisasikan pelaksanaan paket pekerjaan tersebut di atas pada tanggal 01 Juni 2006 Terdakwa I **Ir. TJANDRA TJAYA BIN RAJAMANGKUBUMI** berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 900.04.27.2006 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas BMP Kota Bandar Lampung. Selanjutnya dalam pelaksanaan paket pekerjaan tersebut Terdakwa I mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 600/204/11/2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Penunjukkan Terdakwa II **Ir. FAISOL MUCHTAR BIN MUCHTAR** sebagai Pejabat

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) / Pemimpin Kegiatan (PK) dalam pelaksanaan paket tersebut di atas. Pada tanggal yang sama pula yaitu 08 Juni 2006 Terdakwa I mengangkat Terdakwa II sebagai Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Dinas BMP Kota Bandar Lampung dengan Surat Keputusan Kepala Dinas BMP Nomor : 602.1/176/11/2006 ;

- Dengan demikian perbuatan Terdakwa I bertentangan dengan Pasal 10 ayat (8) Keppres 80 Tahun 2003 yang diubah dengan Perpres 8 Tahun 2006 yang menjelaskan "Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan" :
  - a. Pengguna barang/jasa dan Bendahara ;
  - b. Dst ;
- Selanjutnya Terdakwa II selaku PPK/PK dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Kontruksi pada tanggal 21 Juli 2006 mengeluarkan surat nomor : 05/PPJB/VII/11/2006, perihal Pengumuman Lelang melalui Sekretariat Kota Bandar Lampung dan Harian Umum Radar Lampung, kemudian Terdakwa II pada tanggal 31 Juli 2006 mengadakan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : 11/PPJK/11/2006 ;
- Pada bulan Agustus 2006 Panitia Pengadaan melakukan penyusunan Owner's Estimate/Harga Perkiraan Sendiri (OE / HPS) yang ditetapkan dan disahkan oleh Terdakwa II selaku PPK/PK dan selaku Ketua Pengadaan Jasa Konstruksi, penyusunan OE/HPS tersebut bertentangan dengan penjelasan Pasal 13 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003 yang diubah dengan Perpres 8 Tahun 2006 yang menjelaskan "Nilai total HPS diumumkan sejak rapat penjelasan lelang/Aanwijzing, rincian HPS tidak boleh di buka dan bersifat rahasia " ;
- Selain terjadi penyimpangan-penyimpangan pada proses awal pelelangan seperti diuraikan tersebut di atas Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II juga melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

## 1. Pada Paket D.59 :

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan dengan tahap-tahap tersebut di atas untuk kegiatan Penataan Rumah Dinas Walikota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung yaitu Pembangunan Jalan Sirkulasi (Paket D.59) pemenangnya adalah CV. Tanggamus Indah dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.546.600.000,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sesuai pengumuman lelang No. 41/PPJK/D.59/11/2006 tanggal 07 Oktober 2006 kemudian Terdakwa II pada tanggal 17 Oktober 2006 mengeluarkan Surat Keputusan No. 41 / PPK-D/ D.59/11/2006 perihal Penunjukan CV. Tanggamus Indah sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan (Paket D.59) ;

- Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) dan Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) antara Terdakwa II dengan saksi LUKMAN selaku Direktur CV. Tanggamus Indah dengan Nomor : 602.2/393/KTR-LU/RDW/ D.59/11/2006 tanggal 31 Oktober 2006 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Paket D.59 tersebut Direktur CV. Tanggamus Indah pada tanggal 02 Nopember 2006 mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang kepada Terdakwa II dengan surat nomor : 15/CV.TI/BL/2006 dengan alasan antara lain karena adanya perubahan desain pekerjaan. Setelah menerima Surat Permohonan tersebut pada tanggal 03 November 2006 Terdakwa II memerintahkan Kontraktor untuk Menyusun Justifikasi Teknis dengan surat nomor : 03/RDW/ D.59/BL/2006, kemudian pada tanggal 14 Nopember 2006 dilakukan penandatanganan Amandemen 01 Nomor : 602.2.A/393/KTR-LU/RDW/D.59/11/2006 dengan nilai kontrak menjadi Rp. 600.030.000,- (enam ratus juta tiga puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 05 Desember 2006 Direktur CV. Tanggamus Indah kembali mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang kepada Terdakwa II memerintahkan kembali Kontraktor tersebut untuk Menyusun Justifikasi Teknis, selanjutnya Direktur CV. Tanggamus Indah menyerahkan hasil penyusunan pada tanggal 14 Desember 2006 dilakukan penandatanganan Amandemen 02

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 602.2.B / 298 / KTR-LU / RDW / D.59 / 11 / 2006  
dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp.600.030.000,- (enam  
ratus juta tiga puluh ribu rupiah) ;

- Meskipun telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan amandemen kontrak pekerjaan ternyata CV. Tanggamus Indah selaku Kontraktor tidak dapat menyelesaikan semua pekerjaan sesuai yang tertera dalam kontrak sehingga pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan pemutusan kontrak disepakati antara pihak Kontraktor dengan Terdakwa II dengan alasan :
  - a. Tidak tersedianya anggaran setelah tahun anggaran berakhir untuk membayar nilai pekerjaan yang tersisa ;
  - b. Areal mempunyai bentuk / kontur tanah yang curam ;
  - c. Mengalami perubahan desain sampai 3 (tiga) kali ;
  - d. Kontraktor bersedia dibayar sesuai prestasi fisik pekerjaan dikurangi 5% (lima perseratus) sebagai biaya pemeliharaan ;
- Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas kemudian pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan penandatanganan Amandemen Pemutusan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.2/ 393.B / KTR-LU / RDW / D.59 / 11 / 2006 dengan nilai menjadi sebesar Rp. 540.204.000,- (lima ratus empat puluh juta dua ratus empat ribu rupiah) termasuk PPN atau sebesar Rp. 491.095.231,05 (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima sen) setelah dipotong PPN ;
- Bahwa berdasarkan surat pemutusan kontrak tersebut di atas pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan paket D.59 telah diterbitkan sebanyak 4 (empat) kali Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I sebagai penanggungjawab anggaran sebesar Rp. 540.204.000,- (lima ratus empat puluh juta dua ratus empat ribu rupiah) termasuk PPN ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan/pengukuran ulang terhadap volume pekerjaan di lapangan dan harga satuan barang ternyata terdapat selisih total harga kekurangan / kemahalan harga pada antara lain pekerjaan besi, mobilisasi dan demobilisasi dan lain-lain yang seluruhnya sebesar Rp. 2.718.246,- (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) ;
- Selain itu karena Kontraktor CV. Tanggamus Indah tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 yang diubah dengan Perpres 8 Tahun 2006, seharusnya jaminan pelaksanaan berupa garansi bank dengan nomor : 877 / KCU / F / 7 / 2006 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) penerbit Bank Lampung menjadi milik Negara. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa II maupun Terdakwa I ;

## 2. Pada Paket D.60 :

- Pada Pembangunan Gedung Sesar Agung (Paket D.60) pemenangnya adalah CV. Serunting Perdana nilai penawaran terkoreksi sejumlah Rp.303.556.000,- (tiga ratus tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) sesuai pengumuman lelang No. 29/D.60/PPJK/11/2006 tanggal 28 Agustus 2006 kemudian Terdakwa II pada tanggal 05 September 2006 mengeluarkan Surat Keputusan No. 36/D.60/PPJK/11/2006 perihal Penunjukan CV. Serunting Perdana sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan (Paket D.60) ;
- Kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) : 602.2/298/KTR-LU/RDW/D.60/11/2006 pada tanggal 20 September 2006 antara Terdakwa II dengan saksi DAVIA BINTI JOHN ALEXANDER RENI PUSPITA selaku kuasa Direktur CV. Serunting Perdana, dan Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor : 602.2/298/SPMK-LU/RDW/D.60/11/2006 dengan jangka waktu pelaksanaan adalah 93 (sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 20 September 2006 sampai dengan tanggal 20 Desember 2006 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Paket D.60 tersebut CV. Serunting Perdana pada tanggal 01 November 2006 mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang kepada Terdakwa II dengan surat nomor : 15/CV.SP/BL/2006 dengan alasan karena adanya perubahan desain pekerjaan. Setelah menerima surat permohonan tersebut pada tanggal 02 November 2006 Terdakwa II memerintahkan untuk menyusun Justifikasi Teknis dengan surat nomor : 03/RDW/D.60/BL/2006, kemudian pada tanggal 13 Nopember 2006 dilakukan penandatanganan Amandemen 01 Nomor : 602.2/298/KTR-LU/RDW/D.60/11/2006 dengan nilai kontrak Rp. 303.556.000,- (tiga ratus tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian pada tanggal 01 Desember 2006 CV. Serunting Perdana dengan alasan yang sama yaitu karena adanya perubahan desain pekerjaan kembali mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang kepada Terdakwa II dengan surat nomor : 35/CV.SP/BL/2006, selanjutnya Terdakwa II memerintahkan kembali untuk menyusun Justifikasi Teknis, selanjutnya CV. Serunting Perdana menyerahkan hasil penyusunan pada tanggal 05 Desember 2006 dilakukan penandatanganan Amandemen 02 Nomor : 602.2/298/KTR-LU/RDW/D.60/11/2006 dengan nilai kontrak Rp. 303.556.000,- (tiga ratus tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Meskipun telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan amandemen kontrak pekerjaan ternyata CV. Serunting Perdana selaku Kontraktor tidak dapat menyelesaikan semua pekerjaan sesuai yang tertera dalam kontrak sehingga pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan pemutusan kontrak yang disepakati antara pihak Kontraktor dengan Terdakwa II dengan alasan :
  - a. Tidak tersedianya anggaran setelah tahun anggaran berakhir untuk membayar nilai pekerjaan yang tersisa ;
  - b. Areal mempunyai bentuk / kontur tanah yang curam ;
  - c. Mengalami perubahan desain sampai 3 (tiga) kali ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kontraktor bersedia dibayar sesuai prestasi fisik pekerjaan dengan dikurangi 5% (lima perseratus) sebagai biaya pemeliharaan ;

- Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan penandatanganan Amandemen Pemutusan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.2/298.A/KTR-LU/RDW/D.60/11/2006 dengan nilai menjadi sebesar Rp. 245.323.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPN, dengan nilai prestasi volume pekerjaan sebesar 80,82% dari isi kontrak ;
- Berdasarkan surat pemutusan kontrak tersebut di atas untuk pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan paket D.60 tersebut telah diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) kepada Kontraktor CV. Serunting Perdana yang telah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I sebagai penanggungjawab anggaran ;
- Bahwa pembayaran yang diterima oleh Kontraktor sebesar Rp.245.323.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk volume prestasi pekerjaan sebesar 80,82% tersebut telah dilakukan pengecekan/pengukuran ulang terhadap volume pekerjaan terpasang ternyata terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik/bestek yang ditentukan dalam kontrak, antara lain untuk pasangan ring balok bertulang, pasangan plesteran adukan dan lain-lain yang seluruhnya senilai sebesar Rp.48.773.865,77 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh tujuh sen) ;
- Selain terdapat kekurangan volume pekerjaan ternyata CV. Serunting Perdana tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 yang diubah dengan Perpres 8 Tahun 2006, maka seharusnya jaminan pelaksanaan berupa garansi bank dengan nomor : B-03-IV/

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC/BG/09/2006 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 15.177.800,- (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) penerbit Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., menjadi milik Negara, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa II maupun Terdakwa I ;

### 3. Pada Paket D.61 :

- Pada pekerjaan Pembangunan Room Service (Paket D.61) pemenangnya adalah CV. ILIAN SEPUTIH nilai penawaran terkoreksi sejumlah Rp. 137.375.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai pengumuman lelang No. 29 / D.61 / PPJK / 11 / 2006 tanggal 28 Agustus 2006 kemudian Terdakwa II pada tanggal 05 September 2006 mengeluarkan Surat Keputusan No. 36/D.61/PPJK/11/2006 perihal Penunjukan CV. ILIAN SEPUTIH sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan (Paket D.61) ;
- Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) dengan Nomor : 602.2/298/KTR-LU/RDW/D.60/11/2006 tanggal 20 September 2006 antara Terdakwa II dengan saksi-saksi JAHRI EFFENDI selaku Direktur CV. ILIAN SEPUTIH dan Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor : 602.2 / 300 / SPMK-LU / RDW / D.61 / 11 / 2006 dengan jangka waktu pelaksanaan adalah 93 (sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 September 2006 sampai dengan tanggal 20 Desember 2006 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Paket D.61 tersebut ternyata CV. Ilian Seputih selaku Kontraktor tidak dapat menyelesaikan semua pekerjaan sesuai yang tertera dalam kontrak sehingga pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan pemutusan kontrak yang disepakati antara pihak Kontraktor dengan Terdakwa II dengan alasan :
  - a. Tidak tersedianya anggaran setelah tahun anggaran berakhir untuk membayar nilai pekerjaan yang tersisa ;
  - b. Areal mempunyai bentuk / kontur tanah yang curam ;
  - c. Mengalami perubahan desain sampai 3 (tiga) kali ;



- d. Kontraktor bersedia dibayar sesuai prestasi fisik pekerjaan dengan dikurangi 5% (lima perseratus) sebagai biaya pemeliharaan ;
- Selanjutnya berdasarkan kesepakatan tersebut di atas pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan penandatanganan Amandemen Pemutusan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.2.B/299/KTR-LU/RDW/D.61/11/2006 dengan nilai menjadi sebesar Rp.125.448.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) termasuk PPN, dengan nilai prestasi volume pekerjaan sebesar 91,32% dari isi kontrak ;
  - Berdasarkan surat pemutusan kontrak tersebut di atas untuk pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan paket D.61 tersebut telah diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) kepada Kontraktor CV. Ilian Seputih yang telah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I sebagai penanggungjawab anggaran sebesar Rp.125.448.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) termasuk PPN ;
  - Bahwa pembayaran yang diterima oleh Kontraktor sebesar Rp.125.448.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) termasuk PPN untuk volume prestasi pekerjaan sebesar 91,32% tersebut telah dilakukan pengecekan/pengukuran ulang terhadap volume pekerjaan terpasang ternyata terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp.125.448.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), antara lain untuk pekerjaan batu dan beton pada pemasangan dinding bata; pemasangan beton untuk meja pantry; pemasangan kusen pintu, jendela dan lain-lain yang seluruhnya sebesar Rp.7.841.725,79 (tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) ;
  - Selain terdapat kekurangan volume pekerjaan ternyata CV. Ilian Seputih tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009



waktu yang ditentukan dalam kontrak, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 yang diubah dengan Perpres 8 Tahun 2006, maka seharusnya jaminan pelaksanaan berupa garansi bank dengan nomor : 580/KCU/F/2006 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 6.868.750,- (enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) penerbit Bank Lampung menjadi milik Negara, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa II maupun Terdakwa I ;

#### 4. Pada Paket D.62 :

- Pada pekerjaan Pemasangan Jaringan Air Bersih dan Casing Sumur Bor (Paket D.62) pemenangnya adalah CV. Mandiri Raya dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) sesuai pengumuman lelang No. 29/D.62/PPJK/11/2006 tanggal 28 Agustus 2006. Selanjutnya Terdakwa II selaku Ketua Lelang menetapkan CV. Mandiri Raya sebagai pemenang penyedia jasa konstruksi pekerjaan (paket D.62) dengan Surat Keputusan No. 36/D.62/PPJK/11/2006 tanggal 05 September 2006 kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor : 602.2/300/KTR-LU/RDW/D.62/11/2006 tanggal 20 September 2006 antara Terdakwa II dengan saksi EVA YULIANA selaku Direktur CV. Mandiri Raya, dan Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor : 602.2/300/SPMK-LU/RDW/D.62/11/2006 tanggal 20 September 2006 dengan jangka waktu pelaksanaan 93 (sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 September 2006 sampai dengan tanggal 20 Desember 2006 ;
- Namun pada waktu CV. Mandiri Raya akan melaksanakan pekerjaan tersebut ternyata pekerjaan paket D.62 tersebut telah selesai dikerjakan tahun anggaran 2005 oleh saksi Ir. SIONG SUN alias ASANG Bin CAM AHIN sebelum proses lelang dan penandatanganan SPK atas nama CV. Mandiri Raya tersebut. Namun dalam pelaksanaan Terdakwa I beserta Terdakwa II membuat seolah-olah pekerjaan paket D.62 tersebut belum dikerjakan sehingga proses pelelangan dan proses Surat Perintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar Beban Tetap (SPM-BT) terhadap paket D.62 tersebut hanya formalitas yang akan digunakan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) guna mencairkan dana paket D.62 dari Kas Negara/Daerah Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;

- Perbuatan para Terdakwa yang tidak menguji kebenaran material terhadap dokumen-dokumen yang digunakan untuk proses pembayaran dana proyek tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar Pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- Dan bertentangan pula dengan Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam kekuasaannya" ;
- Dan para Terdakwa sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor : 8 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (5) adalah orang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya penyimpangan tersebut, baik dari segi administrasi fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
- Bahwa dengan diterimanya pembayaran-pembayaran secara tidak sah baik oleh para Terdakwa maupun para Kontraktor tersebut di atas maka telah menambah kekayaan pribadi para Terdakwa atau memperkaya para Kontraktor tersebut secara pribadi atau memperkaya perusahaan kontraktor tersebut selaku korporasi ;
- Dengan demikian akibat perbuatan para Terdakwa keuangan Negara/Daerah kota Bandar Lampung dirugikan yang seluruhnya sebesar Rp.196.653.114,97 (seratus sembilan puluh enam juta enam

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah sembilan puluh tujuh sen) atau sekitar sejumlah itu dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada Paket D.59 sebesar Rp. 30.718.246,14 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah empat belas sen) ;
  - b. Pada Paket D.60 sebesar Rp. 63.951.665,77 (enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh tujuh sen) ;
  - c. Pada Paket D.61 sebesar Rp. 14.710.475,79 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen);
  - d. Pada Paket D.62 sebesar Rp. 87.272.727,27 (delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) ;
- Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah Kota Bandar Lampung tersebut sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-147/PW.08/5/2007 tanggal 16 Agustus 2007 ;

**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I **Ir. TJANDRA TJAYA BIN RAJAMANGKUBUMI** Pegawai Negeri Sipil Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2006 menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Pemukiman (BMP) Kota Bandar Lampung selaku Pengguna Anggaran baik sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II **Ir. FAISOL MUCHTAR BIN MUCHTAR** Pegawai Negeri Sipil pada Tahun Anggaran 2006 menjabat sebagai Kepala Seksi Survei dan Penelitian Dinas BMP Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pemimpin Kegiatan (PK)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirkulasi (Paket D.59), Pembangunan Gedung Sesat Agung (Paket D.60), Pembangunan Room Service (Paket D.61) dan Pemasangan Jaringan Air Bersih dan Casing Sumur Bor (Paket D.62) pada Lingkungan Rumah Dinas Walikota Bandar Lampung, dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 24 April 2006 Walikota Bandar Lampung mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bina Marga dan Pemukiman (BMP) Nomor : 100/27/HK/2006 dengan nilai sebesar Rp. 114.137.804.735,11 (seratus empat belas milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah sebelas sen) dari sejumlah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2006 tersebut di atas sebanyak Rp.1.260.800.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) antara lain dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) paket Pekerjaan Penataan Rumah Dinas Walikota Bandar Lampung yaitu :
  1. (Paket D.59) untuk Kegiatan Penataan Rumah Dinas Walikota Bandar Lampung yaitu Pembangunan Jalan Sirkulasi dengan Anggaran sebesar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
  2. (Paket D.60) untuk Pembangunan Gedung Sesat Agung, dengan Anggaran sebesar Rp. 303.800.000,- (tiga ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  3. (Paket D.61) untuk Pembangunan Room Service dengan Anggaran sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
  4. (Paket D.62) untuk Pemasangan Jaringan Air Bersih dan Casing Sumur Bor dengan Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya untuk merealisasikan pelaksanaan paket pekerjaan tersebut di atas pada tanggal 01 Juni 2006 Terdakwa I **Ir. TJANDRA TJAYA BIN RAJAMANGKUBUMI** berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 900.04.27.2006 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas BMP Kota Bandar Lampung dengan tugas dan kewenangan antara lain :
  - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
  - b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
  - c. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/pejanjian pengadaan barang/jasa;
  - d. Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- Selanjutnya dalam pelaksanaan paket pekerjaan tersebut Terdakwa I mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 600/204/11/2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Penunjukan Terdakwa II **Ir. FAISOL MUCHTAR BIN MUCHTAR** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pemimpin Kegiatan (PK) dalam pelaksanaan paket tersebut di atas dengan tugas pokok antara lain :
  - a. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ;
  - b. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
  - c. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada Pimpinannya ;
- Pada tanggal yang sama pula yaitu 08 Juni 2006 Terdakwa I mengangkat Terdakwa II sebagai Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Dinas BMP Kota Bandar Lampung dengan Surat Keputusan Kepala Dinas BMP Nomor : 602./76/11/2006. Dengan demikian perbuatan Terdakwa I bertentangan dengan Pasal 10 ayat (8) Keppres 80 Tahun 2003 yang diubah dengan Perpres 8 Tahun 2006 yang menjelaskan "Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan" ;
  - a. Pengguna barang/jasa dan Bendahara ;
  - b. Dst ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa II selaku PPK/PK dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Kontruksi pada tanggal 21 Juli 2006 mengeluarkan surat nomor : 05/PPJB/VII/11/2006, perihal Pengumuman Lelang melalui Sekretariat Kota Bandar Lampung dan Harian Umum Radar Lampung, kemudian Terdakwa II pada tanggal 31 Juli 2006 mengadakan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : 11/PPJK/11/2006 ;
- Pada bulan Agustus 2006 Panitia Pengadaan melakukan penyusunan Owner's Estimate/Harga Perkiraan Sendiri (OE / HPS) yang ditetapkan dan disahkan oleh Terdakwa II selaku PPK/PK dan selaku Ketua Pengadaan Jasa Konstruksi, penyusunan OE/HPS tersebut bertentangan dengan penjelasan Pasal 13 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003 yang diubah dengan Perpres 8 Tahun 2006 yang menjelaskan "Nilai total HPS diumumkan sejak rapat penjelasan lelang/Aanwijzing, rincian HPS tidak boleh di buka dan bersifat rahasia " ;
- Selain terjadi penyimpangan-penyimpangan pada proses awal pelelangan seperti diuraikan tersebut di atas Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II juga melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

## 1. Pada Paket D.59 :

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan dengan tahap-tahap tersebut di atas untuk kegiatan Penataan Rumah Dinas Walikota Bandar Lampung yaitu Pembangunan Jalan Sirkulasi (Paket D.59) pemenangnya adalah CV. Tanggamus Indah dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.546.600.000,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sesuai pengumuman lelang No. 41/PPJK/D.59/11/2006 tanggal 07 Oktober 2006 kemudian Terdakwa II pada tanggal 17 Oktober 2006 mengeluarkan Surat Keputusan No. 41 / PPK-D/ D.59/11/2006 perihal Penunjukan CV. Tanggamus Indah sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan (Paket D.59) ;
- Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) dan Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) antara

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II dengan saksi LUKMAN selaku Direktur CV. Tanggamus Indah dengan Nomor : 602.2/393/KTR-LU/RDW/D.59/11/2006 tanggal 31 Oktober 2006 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Paket D.59 tersebut Direktur CV. Tanggamus Indah pada tanggal 02 Nopember 2006 mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang kepada Terdakwa II dengan surat nomor : 15/CV.TI/BL/2006 dengan alasan antara lain karena adanya perubahan desain pekerjaan. Setelah menerima Surat Permohonan tersebut pada tanggal 03 November 2006 Terdakwa II memerintahkan Kontraktor untuk Menyusun Justifikasi Teknis dengan surat nomor : 03/RDW/D.59/BL/2006, kemudian pada tanggal 14 Nopember 2006 dilakukan penandatanganan Amandemen 01 Nomor : 602.2.A/393/KTR-LU/RDW/D.59/11/2006 dengan nilai kontrak menjadi Rp. 600.030.000,- (enam ratus juta tiga puluh ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 05 Desember 2006 Direktur CV. Tanggamus Indah kembali mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang kepada Terdakwa II memerintahkan kembali Kontraktor tersebut untuk Menyusun Justifikasi Teknis, selanjutnya Direktur CV. Tanggamus Indah menyerahkan hasil penyusunan pada tanggal 14 Desember 2006 dilakukan penandatanganan Amandemen 02 Nomor : 602.2.B / 298 / KTR-LU / RDW / D.59 / 11 / 2006 dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp.600.030.000,- (enam ratus juta tiga puluh ribu rupiah) ;
- Meskipun telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan amandemen kontrak pekerjaan ternyata CV. Tanggamus Indah selaku Kontraktor tidak dapat menyelesaikan semua pekerjaan sesuai yang tertera dalam kontrak sehingga pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan pemutusan kontrak disepakati antara pihak Kontraktor dengan Terdakwa II dengan alasan :
  - a. Tidak tersedianya anggaran setelah tahun anggaran berakhir untuk membayar nilai pekerjaan yang tersisa ;



- b. Areal mempunyai bentuk / kontur tanah yang curam ;
- c. Mengalami perubahan desain sampai 3 (tiga) kali ;
- d. Kontraktor bersedia dibayar sesuai prestasi fisik pekerjaan dikurangi 5% (lima perseratus) sebagai biaya pemeliharaan ;
- Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas kemudian pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan penandatanganan Amandemen Pemutusan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.2/ 393.B / KTR-LU / RDW / D.59 / 11 / 2006 dengan nilai menjadi sebesar Rp. 540.204.000,- (lima ratus empat puluh juta dua ratus empat ribu rupiah) termasuk PPN atau sebesar Rp. 491.095.231,05 (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima sen) setelah dipotong PPN ;
- Bahwa berdasarkan surat pemutusan kontrak tersebut di atas pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan paket D.59 telah diterbitkan sebanyak 4 (empat) kali Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I sebagai penanggungjawab anggaran sebesar Rp. 540.204.000,- (lima ratus empat puluh juta dua ratus empat ribu rupiah) termasuk PPN ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan/pengukuran ulang terhadap volume pekerjaan di lapangan dan harga satuan barang ternyata terdapat selisih total harga kekurangan / kemahalan harga pada antara lain pekerjaan besi, mobilisasi dan demobilisasi dan lain-lain yang seluruhnya sebesar Rp. 2.718.246,- (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) ;
- Selain itu karena Kontraktor CV. Tanggamus Indah tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 yang diubah dengan Perpres 8 Tahun 2006, seharusnya jaminan pelaksanaan berupa garansi

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank dengan nomor : 877 / KCU / F / 7 / 2006 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) penerbit Bank Lampung menjadi milik Negara. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa II maupun Terdakwa I ;

## 1. Pada Paket D.60 :

- Pada Pembangunan Gedung Sesat Agung (Paket D.60) pemenangnya adalah CV. Serunting Perdana nilai penawaran terkoreksi sejumlah Rp.303.556.000,- (tiga ratus tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) sesuai pengumuman lelang No. 29/D.60/PPJK/11/2006 tanggal 28 Agustus 2006 kemudian Terdakwa II pada tanggal 05 September 2006 mengeluarkan Surat Keputusan No. 36/D.60/PPJK/11/2006 perihal Penunjukan CV. Serunting Perdana sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan (Paket D.60) ;
- Kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) : 602.2/298/KTR-LU/RDW/D.60/11/2006 pada tanggal 20 September 2006 antara Terdakwa II dengan saksi DAVIA BINTI JOHN ALEXANDER RENI PUSPITA selaku kuasa Direktur CV. Serunting Perdana, dan Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor : 602.2/298/SPMK-LU/RDW/D.60/11/2006 dengan jangka waktu pelaksanaan adalah 93 (sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 September 2006 sampai dengan tanggal 20 Desember 2006 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Paket D.60 tersebut CV. Serunting Perdana pada tanggal 01 November 2006 mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang kepada Terdakwa II dengan surat nomor : 15/CV.SP/BL/2006 dengan alasan karena adanya perubahan desain pekerjaan. Setelah menerima surat permohonan tersebut pada tanggal 02 November 2006 Terdakwa II memerintahkan untuk menyusun Justifikasi Teknis dengan surat nomor : 03/RDW/D.60/BL/2006, kemudian pada tanggal 13 Nopember 2006 dilakukan penandatanganan Amandemen 01 Nomor : 602.2/298/KTR-LU/RDW/D.60/11/2006 dengan nilai kontrak Rp. 303.556.000,- (tiga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian pada tanggal 01 Desember 2006 CV. Serunting Perdana dengan alasan yang sama yaitu karena adanya perubahan desain pekerjaan kembali mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang kepada Terdakwa II dengan surat nomor : 35/CV.SP/BL/2006, selanjutnya Terdakwa II memerintahkan kembali untuk menyusun Justifikasi Teknis, selanjutnya CV. Serunting Perdana menyerahkan hasil penyusunan pada tanggal 05 Desember 2006 dilakukan penandatanganan Amandemen 02 Nomor : 602.2/298/KTR-LU/RDW/D.60/11/2006 dengan nilai kontrak Rp. 303.556.000,- (tiga ratus tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

- Meskipun telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan amandemen kontrak pekerjaan ternyata CV. Serunting Perdana selaku Kontraktor tidak dapat menyelesaikan semua pekerjaan sesuai yang tertera dalam kontrak sehingga pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan pemutusan kontrak yang disepakati antara pihak Kontraktor dengan Terdakwa II dengan alasan :
  - a. Tidak tersedianya anggaran setelah tahun anggaran berakhir untuk membayar nilai pekerjaan yang tersisa ;
  - b. Areal mempunyai bentuk / kontur tanah yang curam ;
  - c. Mengalami perubahan desain sampai 3 (tiga) kali ;
  - d. Kontraktor bersedia dibayar sesuai prestasi fisik pekerjaan dengan dikurangi 5% (lima perseratus) sebagai biaya pemeliharaan ;
- Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan penandatanganan Amandemen Pemutusan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.2/298.A/KTR-LU/RDW/D.60/11/2006 dengan nilai menjadi sebesar Rp. 245.323.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPN, dengan nilai prestasi volume pekerjaan sebesar 80,82% dari isi kontrak ;
- Berdasarkan surat pemutusan kontrak tersebut di atas untuk pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan paket D.60 tersebut telah

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) kepada Kontraktor CV. Serunting Perdana yang telah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I sebagai penanggungjawab anggaran ;

- Bahwa pembayaran yang diterima oleh Kontraktor sebesar Rp.245.323.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk volume prestasi pekerjaan sebesar 80,82% tersebut telah dilakukan pengecekan/pengukuran ulang terhadap volume pekerjaan terpasang ternyata terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik/bestek yang ditentukan dalam kontrak, antara lain untuk pasangan ring balok bertulang, pasangan plesteran adukan dan lain-lain yang seluruhnya senilai sebesar Rp.48.773.865,77 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh tujuh sen) ;
- Selain terdapat kekurangan volume pekerjaan ternyata CV. Serunting Perdana tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 yang diubah dengan Perpres 8 Tahun 2006, maka seharusnya jaminan pelaksanaan berupa garansi bank dengan nomor : B-03-IV/KC/BG/09/2006 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 15.177.800,- (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) penerbit Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., menjadi milik Negara, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa II maupun Terdakwa I ;

### 1. Pada Paket D.61 :

- Pada pekerjaan Pembangunan Room Service (Paket D.61) pemenangnya adalah CV. ILIAN SEPUTIH nilai penawaran terkoreksi sejumlah Rp. 137.375.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai pengumuman lelang No. 29 / D.61 / PPJK / 11 / 2006 tanggal 28 Agustus 2006 kemudian Terdakwa II pada tanggal 05 September 2006 mengeluarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No. 36/D.61/PPJK/11/2006 perihal Penunjukan CV. ILIAN SEPUTIH sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan (Paket D.61) ;

- Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) dengan Nomor : 602.2/298/KTR-LU/RDW/D.60/11/2006 tanggal 20 September 2006 antara Terdakwa II dengan saksi-saksi JAHRI EFFENDI selaku Direktur CV. ILIAN SEPUTIH dan Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor : 602.2 / 300 / SPMK-LU / RDW / D.61 / 11 / 2006 dengan jangka waktu pelaksanaan adalah 93 (sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 September 2006 sampai dengan tanggal 20 Desember 2006 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Paket D.61 tersebut ternyata CV. Ilian Seputih selaku Kontraktor tidak dapat menyelesaikan semua pekerjaan sesuai yang tertera dalam kontrak sehingga pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan pemutusan kontrak yang disepakati antara pihak Kontraktor dengan Terdakwa II dengan alasan :
  - a. Tidak tersedianya anggaran setelah tahun anggaran berakhir untuk membayar nilai pekerjaan yang tersisa ;
  - b. Areal mempunyai bentuk / kontur tanah yang curam ;
  - c. Mengalami perubahan desain sampai 3 (tiga) kali ;
  - d. Kontraktor bersedia dibayar sesuai prestasi fisik pekerjaan dengan dikurangi 5% (lima perseratus) sebagai biaya pemeliharaan ;
- Selanjutnya berdasarkan kesepakatan tersebut di atas pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan penandatanganan Amandemen Pemutusan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.2.B/299/KTR-LU/RDW/D.61/11/2006 dengan nilai menjadi sebesar Rp.125.448.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) termasuk PPN, dengan nilai prestasi volume pekerjaan sebesar 91,32% dari isi kontrak ;

- Berdasarkan surat pemutusan kontrak tersebut di atas untuk pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan paket D.61 tersebut telah diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) kepada Kontraktor CV. Ilian Seputih yang telah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I sebagai penanggungjawab anggaran sebesar Rp.125.448.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) termasuk PPN ;
- Bahwa pembayaran yang diterima oleh Kontraktor sebesar sebesar Rp.125.448.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) termasuk PPN untuk volume prestasi pekerjaan sebesar 91,32% tersebut telah dilakukan pengecekan/ pengukuran ulang terhadap volume pekerjaan terpasang ternyata terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp.125.448.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), antara lain untuk pekerjaan batu dan beton pada pemasangan dinding bata; pemasangan beton untuk meja pantry; pemasangan kusen pintu, jendela dan lain-lain yang seluruhnya sebesar Rp.7.841.725,79 (tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen) ;
- Selain terdapat kekurangan volume pekerjaan ternyata CV. Ilian Seputih tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 yang diubah dengan Perpres 8 Tahun 2006, maka seharusnya jaminan pelaksanaan berupa garansi bank dengan nomor : 580/KCU/F/2006 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 6.868.750,- (enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) penerbit Bank Lampung menjadi milik Negara, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa II maupun Terdakwa I ;



## 1. Pada Paket D.62 :

- Pada pekerjaan Pemasangan Jaringan Air Bersih dan Casing Sumur Bor (Paket D.62) pemenangnya adalah CV. Mandiri Raya dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) sesuai pengumuman lelang No. 29/D.62/PPJK/11/2006 tanggal 28 Agustus 2006. Selanjutnya Terdakwa II selaku Ketua Lelang menetapkan CV. Mandiri Raya sebagai pemenang penyedia jasa konstruksi pekerjaan (paket D.62) dengan Surat Keputusan No. 36/D.62/PPJK/11/2006 tanggal 05 September 2006 kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor : 602.2/300/KTR-LU/RDW/D.62/11/2006 tanggal 20 September 2006 antara Terdakwa II dengan saksi EVA YULIANA selaku Direktur CV. Mandiri Raya, dan Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor : 602.2/300/SPMK-LU/RDW/D.62/11/2006 tanggal 20 September 2006 dengan jangka waktu pelaksanaan 93 (sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 September 2006 sampai dengan tanggal 20 Desember 2006 ;
- Namun pada waktu CV. Mandiri Raya akan melaksanakan pekerjaan tersebut ternyata pekerjaan paket D.62 tersebut telah selesai dikerjakan tahun anggaran 2005 oleh saksi Ir. SIONG SUN alias ASANG Bin CAM AHIN sebelum proses lelang dan penandatanganan SPK atas nama CV. Mandiri Raya tersebut. Namun dalam pelaksanaan Terdakwa I beserta Terdakwa II membuat seolah-olah pekerjaan paket D.62 tersebut belum dikerjakan sehingga proses pelelangan dan proses Surat Perintah Membayar Beban Tetap (SPM-BT) terhadap paket D.62 tersebut hanya formalitas yang akan digunakan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) guna mencairkan dana paket D.62 dari Kas Negara/Daerah Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- Perbuatan para Terdakwa yang tidak menguji kebenaran material terhadap dokumen-dokumen yang digunakan untuk proses

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009



pembayaran dana proyek tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar Pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

- Dan bertentangan pula dengan Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam kekuasaannya" ;
- Dan para Terdakwa sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor : 8 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (5) adalah orang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya penyimpangan tersebut, baik dari segi administrasi fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
- Bahwa dengan diterimanya pembayaran-pembayaran secara tidak sah baik oleh para Terdakwa maupun para Kontraktor tersebut di atas maka telah menambah kekayaan pribadi para Terdakwa atau memperkaya para Kontraktor tersebut secara pribadi atau memperkaya perusahaan kontraktor tersebut selaku korporasi ;
- Dengan demikian akibat perbuatan para Terdakwa keuangan Negara/Daerah kota Bandar Lampung dirugikan yang seluruhnya sebesar Rp.196.653.114,97 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah sembilan puluh tujuh sen) atau sekitar sejumlah itu dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pada Paket D.59 sebesar Rp. 30.718.246,14 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah empat belas sen) ;





- b. Pada Paket D.60 sebesar Rp. 63.951.665,77 (enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh tujuh sen) ;
- c. Pada Paket D.61 sebesar Rp. 14.710.475,79 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- d. Pada Paket D.62 sebesar Rp. 87.272.727,27 (delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) ;
  - Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah Kota Bandar Lampung tersebut sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-147/PW.08/5/2007 tanggal 16 Agustus 2007 ;

**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 21 Mei 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Ir. TJANDRA TJAYA BIN RAJAMANGKUBUMI** dan Terdakwa II **Ir. FAISOL MUCHTAR BIN MUCHTAR** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa I **Ir. TJANDRA TJAYA BIN RAJAMANGKUBUMI** dan Terdakwa II **Ir. FAISOL MUCHTAR BIN MUCHTAR** bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-**

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009



**Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sesuai surat Dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ; membayar **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan paket D.62 pemasangan air bersih dan chasing sumur bor ;
  2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa pemeliharaan pekerjaan paket D.62 pemasangan air bersih dan chasing sumur bor ;
  3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan pemasangan instalasi air bersih beserta perlengkapannya ;
  4. 1 (satu) lembar photocopy petikan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 900.04.27.2006 ;
  5. Photocopy Keputusan Kepala Dinas BMP Nomor : 602.1/176/11/2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi ;
  6. Photocopy Keputusan Kepala Dinas BMP Nomor : 602.1/255/11/2006 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas BMP ;
  7. 1 (satu) lembar photocopy Kepala Dinas BMP Nomor : 600/204/11/2006 tentang Penunjukan PK/PPK ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar photocopy surat tanda setoran  
Nomor : 16/08/07 sebesar Rp. 30.718.246,14 untuk  
pengembalian kelebihan uang pekerjaan  
pembangunan jalan sirkulasi ;
9. 1 (satu) lembar photocopy surat tanda setoran  
Nomor : 17/08/07 sebesar Rp. 63.951.665,77 untuk  
pengembalian kelebihan uang pekerjaan  
pembangunan gedung sesat agung ;
- 10.1 (satu) lembar photocopy surat tanda setoran  
Nomor : 15/08/07 sebesar Rp. 14.710.475,79 untuk  
pengembalian kelebihan uang pekerjaan  
pembangunan room service ;
- 11.1 (satu) lembar photocopy surat tanda setoran  
Nomor : 14/08/07 sebesar Rp. 87.272.727,27 untuk  
pengembalian kelebihan uang pekerjaan  
pemasangan jaringan air bersih dan cashing sumur  
bor ;
- 12.1 (satu) lembar photocopy berita acara nomor :  
368/BA-PHO/11/2006 jaringan air bersih dan  
cashing sumur bor ;
- 13.1 (satu) lembar photocopy berita acara serah  
terima pekerjaan sementara nomor : 368/BAS-  
PHO/11/2006 jaringan air bersih dan cashing  
sumur bor ;
- 14.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2076 sebesar Rp.91.200.000,- ;
- 15.1 (satu) lembar photocopy surat setoran pajak  
daerah galian gol. C pada CV. Mandiri Raya ;
- 16.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2077 sebesar Rp.4.800.000,- ;
- 17.1 (satu) lembar photocopy amandemen pemutusan  
SPK Nomor : 602.2 / 299 /KTR-LU/RDW/  
D.61/11/2006 ;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2316 sebesar Rp.77.963.000,- ;
- 19.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2317 sebesar Rp.6.272.400,- ;
- 20.1 (satu) lembar photocopy jaminan pemeliharaan  
Nomor : PL.116402061.0003/SIL.2792 ;
- 21.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
456 sebesar Rp.41.212.500,- ;
- 22.1 (satu) lembar photocopy surat jaminan uang  
muka Nomor : BOND.83.012.0266.09.06 ;
- 23.1 (satu) lembar photocopy berita acara serah  
terima lapangan Nomor : 602.2/393/BAPL-LU/  
RDW/D.59/11/2006 ;
- 24.13 (tiga belas) lembar photo copy amandemen  
pemutusan SPK pada paket D.59 ;
- 25.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
673 sebesar Rp.163.680.000,- ;
- 26.1 (satu) lembar photocopy surat jaminan uang  
muka Nomor : BOND.BLP/SB.C/01077/06 ;
- 27.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2035 sebesar Rp.182.637.000,- ;
- 28.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2452 sebesar Rp.10.691.000,- ;
- 29.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2452 sebesar Rp.10.691.000,- ;
- 30.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
857 sebesar Rp.183.196.000,- ;
- 31.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2433 sebesar Rp.141.990.050,- ;
- 32.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2434 sebesar Rp.12.266.000,- ;
- 33.1 (satu) lembar photocopy surat jaminan  
pemeliharaan Nomor : BOND BLP/SB.D/00817/06 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
621 sebesar Rp.91.066.800,- ;
- 35.1 (satu) lembar photocopy surat jaminan  
pemeliharaan Nomor : BOND BLP/SB.C/01012/06 ;
- 36.1 (satu) lembar photocopy SPK PPK Nomor : 02/  
PPK-d/D.60/11/2006 ;
- 37.2 (dua) lembar photocopy berita acara serah terima  
lapangan Nomor : 602.2/298/BAPL-LU/RDW/  
D.60/11/2006 ;
- 38.3 (tiga) lembar addendum 01 Nomor : 602.2.A/298/  
KTR-LU/RDW/D.60/11/2006 ;
- 39.4 (empat) lembar photocopy kuasa Direktur  
Nomor : 16 CV. Serunting Perdana ;
- 40.2 (dua) lembar photocopy kuasa Direktur Nomor :  
01/SUK/VIII/2006 CV. Tanggamus Indah ;
- 41.1 (satu) lembar SPK Nomor : 602.2/393/KTR-LU/  
RDW/D.59/11/2006 ;
- 42.1 (satu) lembar SPK Nomor : 602.2/298/KTR-LU/  
RDW/D.60/11/2006 ;
- 43.1 (satu) lembar SPK Nomor : 602.2/299/KTR-LU/  
RDW/D.61/11/2006 ;
- 44.1 (satu) lembar SPK Nomor : 602.2/300/KTR-LU/  
RDW/D.62/11/2006 ;
45. Foto copy lampiran keputusan Walikota Bandar  
Lampung Nomor : 100/27/HK/2006 tentang  
Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasi  
dan Pemeliharaan dan Belanja Modal BMP TA.  
2006 ;

## Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa  
dibebani **biaya perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima  
ribu rupiah)** ;

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 51/Pid.B/ 2008/ PN.TK., tanggal 25 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa :

- I. Ir. TJANDRA TJAYA bin RAJAMANGKUBUMI ;
- II. Ir. FAISOL MUCHTAR bin MUCHTAR ;

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa :

- I. Ir. TJANDRA TJAYA bin RAJAMANGKUBUMI ;
- II. Ir. FAISOL MUCHTAR bin MUCHTAR ;

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;

5. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali jikalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan 1 (satu) 6 (enam) bulan berakhir ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan paket D.62 pemasangan air bersih dan chasing sumur bor ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa pemeliharaan pekerjaan paket D.62 pemasangan air bersih dan chasing sumur bor ;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan pemasangan instalasi air bersih beserta perlengkapannya ;
4. 1 (satu) lembar photocopy petikan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 900.04.27.2006 ;
5. Photocopy Keputusan Kepala Dinas BMP Nomor : 602.1/176/11/2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi ;
6. Photocopy Keputusan Kepala Dinas BMP Nomor : 602.1/255/11/2006 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas BMP ;
7. 1 (satu) lembar photocopy Kepala Dinas BMP Nomor : 600/204/11/2006 tentang Penunjukan PK/PPK ;
8. 1 (satu) lembar photocopy surat tanda setoran Nomor : 16/08/07 sebesar Rp. 30.718.246,14 untuk pengembalian kelebihan uang pekerjaan pembangunan jalan sirkulasi ;
9. 1 (satu) lembar photocopy surat tanda setoran Nomor : 17/08/07 sebesar Rp. 63.951.665,77 untuk pengembalian kelebihan uang pekerjaan pembangunan gedung sesat agung ;
- 10.1 (satu) lembar photocopy surat tanda setoran Nomor : 15/08/07 sebesar Rp. 14.710.475,79 untuk pengembalian kelebihan uang pekerjaan pembangunan room service ;
- 11.1 (satu) lembar photocopy surat tanda setoran Nomor : 14/08/07 sebesar Rp. 87.272.727,27 untuk pengembalian kelebihan uang pekerjaan

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan jaringan air bersih dan casing sumur bor ;

12.1 (satu) lembar photocopy berita acara nomor : 368/BA-PHO/11/2006 jaringan air bersih dan casing sumur bor ;

13.1 (satu) lembar photocopy berita acara serah terima pekerjaan sementara nomor : 368/BAS-PHO/11/2006 jaringan air bersih dan casing sumur bor ;

14.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor : 2076 sebesar Rp.91.200.000,- ;

15.1 (satu) lembar photocopy surat setoran pajak daerah galian gol. C pada CV. Mandiri Raya ;

16.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor : 2077 sebesar Rp.4.800.000,- ;

17.1 (satu) lembar photocopy amandemen keputusan SPK Nomor : 602.2 / 299 /KTR-LU/RDW/D.61/11/2006 ;

18.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor : 2316 sebesar Rp.77.963.000,- ;

19.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor : 2317 sebesar Rp.6.272.400,- ;

20.1 (satu) lembar photocopy jaminan pemeliharaan Nomor : PL.116402061.0003/SIL.2792 ;

21.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor : 456 sebesar Rp.41.212.500,- ;

22.1 (satu) lembar photocopy surat jaminan uang muka Nomor : BOND.83.012.0266.09.06 ;

23.1 (satu) lembar photocopy berita acara serah terima lapangan Nomor : 602.2/393/BAPL-LU/RDW/D.59/11/2006 ;

24.13 (tiga belas) lembar photo copy amandemen keputusan SPK pada paket D.59 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
673 sebesar Rp.163.680.000,- ;
- 26.1 (satu) lembar photocopy surat jaminan uang  
muka Nomor : BOND.BLP/SB.C/01077/06 ;
- 27.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2035 sebesar Rp.182.637.000,- ;
- 28.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2452 sebesar Rp.10.691.000,- ;
- 29.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2452 sebesar Rp.10.691.000,- ;
- 30.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
857 sebesar Rp.183.196.000,- ;
- 31.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2433 sebesar Rp.141.990.050,- ;
- 32.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2434 sebesar Rp.12.266.000,- ;
- 33.1 (satu) lembar photocopy surat jaminan  
pemeliharaan Nomor : BOND BLP/SB.D/00817/06 ;
- 34.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
621 sebesar Rp.91.066.800,- ;
- 35.1 (satu) lembar photocopy surat jaminan  
pemeliharaan Nomor : BOND BLP/SB.C/01012/06 ;
- 36.1 (satu) lembar photocopy SPK PPK Nomor : 02/  
PPK-d/D.60/11/2006 ;
- 37.2 (dua) lembar photocopy berita acara serah terima  
lapangan Nomor : 602.2/298/BAPL-LU/RDW/  
D.60/11/2006 ;
- 38.3 (tiga) lembar addendum 01 Nomor : 602.2.A/298/  
KTR-LU/RDW/D.60/11/2006 ;
- 39.4 (empat) lembar photocopy kuasa Direktur  
Nomor : 16 CV. Serunting Perdana ;
- 40.2 (dua) lembar photocopy kuasa Direktur Nomor :  
01/SUK/VIII/2006 CV. Tanggamus Indah ;

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.1 (satu) lembar SPK Nomor : 602.2/393/KTR-LU/  
RDW/D.59/11/2006 ;

42.1 (satu) lembar SPK Nomor : 602.2/298/KTR-LU/  
RDW/D.60/11/2006 ;

43.1 (satu) lembar SPK Nomor : 602.2/299/KTR-LU/  
RDW/D.61/11/2006 ;

44.1 (satu) lembar SPK Nomor : 602.2/300/KTR-LU/  
RDW/D.62/11/2006 ;

45. Foto copy lampiran keputusan Walikota Bandar  
Lampung Nomor : 100/27/HK/2006 tentang  
Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasi  
dan Pemeliharaan dan Belanja Modal BMP TA.  
2006 ;

## **Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;**

7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah) kepada masing-masing Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 78/Pid/2008/  
PT.TK., tanggal 05 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang tanggal 25 Juni 2008, Nomor : 51/  
Pid.B/2008/PN.TK., yang dimintakan banding  
tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam  
kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding  
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 51/Pid/B/2008/PN.TK.,  
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang  
menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2009 Jaksa / Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi  
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya (Halaman 36 Putusan Nomor : 78/ Pid/2008/PT.TK) telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair (melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat Banding ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 **Ancaman Pidana**

Hal. 37 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau **denda** paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang No : 51/Pid/B/2008/PN.TK., tanggal 25 Juni 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No : 78/Pid/2008/PT.TK., tanggal 05 Januari 2009 dengan putusan yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa selama **1 (satu) tahun penjara dalam masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** tersebut dan **denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** untuk kejahatan korupsi yang oleh Undang-undang diatur dengan ketentuan tersebut di atas tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982 Nomor : 471K/Kr/1979 tentang tujuan Pemidanaan yang mencakup segi Edukatif, Preventif, Korektif dan Repressif ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, namun untuk rasa keadilan, pidana yang dijatuhkan akan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 78/Pid/2008/ PT.TK., tanggal 05 Januari 2009., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 51/Pid.B/ 2008/PN.TK., tanggal 25 Juni 2008 harus diperbaiki sekedar mengenai pengenaan pidana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 78/Pid/2008/ PT.TK., tanggal 05 Januari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 51/Pid.B/ 2008/PN.TK., tanggal 25 Juni 2008 sekedar mengenai pengenaan pidana pada amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. TJANDRA TJAYA bin RAJAMANGKUBUMI dan Terdakwa II Ir. FAISOL MUCHTAR bin MUCHTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I Ir. TJANDRA TJAYA bin RAJAMANGKUBUMI dan Terdakwa II Ir. FAISOL MUCHTAR bin MUCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar

Hal. 39 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan paket D.62 pemasangan air bersih dan chasing sumur bor ;
  2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa pemeliharaan pekerjaan paket D.62 pemasangan air bersih dan chasing sumur bor ;
  3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan pemasangan instalasi air bersih beserta perlengkapannya ;
  4. 1 (satu) lembar photocopy petikan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 900.04.27.2006 ;
  5. Photocopy Keputusan Kepala Dinas BMP Nomor : 602.1/176/11/2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi ;
  6. Photocopy Keputusan Kepala Dinas BMP Nomor : 602.1/255/11/2006 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas BMP ;
  7. 1 (satu) lembar photocopy Kepala Dinas BMP Nomor : 600/204/11/2006 tentang Penunjukan PK/PPK ;
  8. 1 (satu) lembar photocopy surat tanda setoran Nomor : 16/08/07 sebesar Rp. 30.718.246,14 untuk



pengembalian kelebihan uang pekerjaan  
pembangunan jalan sirkulasi ;

9. 1 (satu) lembar photocopy surat tanda setoran  
Nomor : 17/08/07 sebesar Rp. 63.951.665,77 untuk  
pengembalian kelebihan uang pekerjaan  
pembangunan gedung sesat agung ;

10.1 (satu) lembar photocopy surat tanda setoran  
Nomor : 15/08/07 sebesar Rp. 14.710.475,79 untuk  
pengembalian kelebihan uang pekerjaan  
pembangunan room service ;

11.1 (satu) lembar photocopy surat tanda setoran  
Nomor : 14/08/07 sebesar Rp. 87.272.727,27 untuk  
pengembalian kelebihan uang pekerjaan  
pemasangan jaringan air bersih dan cashing sumur  
bor ;

12.1 (satu) lembar photocopy berita acara nomor :  
368/BA-PHO/11/2006 jaringan air bersih dan  
cashing sumur bor ;

13.1 (satu) lembar photocopy berita acara serah  
terima pekerjaan sementara nomor : 368/BAS-  
PHO/11/2006 jaringan air bersih dan cashing  
sumur bor ;

14.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2076 sebesar Rp.91.200.000,- ;

15.1 (satu) lembar photocopy surat setoran pajak  
daerah galian gol. C pada CV. Mandiri Raya ;

16.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2077 sebesar Rp.4.800.000,- ;

17.1 (satu) lembar photocopy amandemen keputusan  
SPK Nomor : 602.2 / 299 /KTR-LU/RDW/  
D.61/11/2006 ;

18.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2316 sebesar Rp.77.963.000,- ;

Hal. 41 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2317 sebesar Rp.6.272.400,- ;
- 20.1 (satu) lembar photocopy jaminan pemeliharaan  
Nomor : PL.116402061.0003/SIL.2792 ;
- 21.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
456 sebesar Rp.41.212.500,- ;
- 22.1 (satu) lembar photocopy surat jaminan uang  
muka Nomor : BOND.83.012.0266.09.06 ;
- 23.1 (satu) lembar photocopy berita acara serah  
terima lapangan Nomor : 602.2/393/BAPL-LU/  
RDW/D.59/11/2006 ;
- 24.13 (tiga belas) lembar photo copy amandemen  
pemutusan SPK pada paket D.59 ;
- 25.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
673 sebesar Rp.163.680.000,- ;
- 26.1 (satu) lembar photocopy surat jaminan uang  
muka Nomor : BOND.BLP/SB.C/01077/06 ;
- 27.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2035 sebesar Rp.182.637.000,- ;
- 28.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2452 sebesar Rp.10.691.000,- ;
- 29.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2452 sebesar Rp.10.691.000,- ;
- 30.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
857 sebesar Rp.183.196.000,- ;
- 31.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2433 sebesar Rp.141.990.050,- ;
- 32.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
2434 sebesar Rp.12.266.000,- ;
- 33.1 (satu) lembar photocopy surat jaminan  
pemeliharaan Nomor : BOND BLP/SB.D/00817/06 ;
- 34.1 (satu) lembar photocopy SPM dan BKP Nomor :  
621 sebesar Rp.91.066.800,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) lembar photocopy surat jaminan pemeliharaan Nomor : BOND BLP/SB.C/01012/06 ;
- 36.1 (satu) lembar photocopy SPK PPK Nomor : 02/PPK-d/D.60/11/2006 ;
- 37.2 (dua) lembar photocopy berita acara serah terima lapangan Nomor : 602.2/298/BAPL-LU/RDW/D.60/11/2006 ;\
- 38.3 (tiga) lembar addendum 01 Nomor : 602.2.A/298/KTR-LU/RDW/D.60/11/2006 ;
- 39.4 (empat) lembar photocopy kuasa Direktur Nomor : 16 CV. Serunting Perdana ;
- 40.2 (dua) lembar photocopy kuasa Direktur Nomor : 01/SUK/VIII/2006 CV. Tanggamus Indah ;
- 41.1 (satu) lembar SPK Nomor : 602.2/393/KTR-LU/RDW/D.59/11/2006 ;
- 42.1 (satu) lembar SPK Nomor : 602.2/298/KTR-LU/RDW/D.60/11/2006 ;
- 43.1 (satu) lembar SPK Nomor : 602.2/299/KTR-LU/RDW/D.61/11/2006 ;
- 44.1 (satu) lembar SPK Nomor : 602.2/300/KTR-LU/RDW/D.62/11/2006 ;
45. Foto copy lampiran keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 100/27/HK/2006 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal BMP TA. 2006 ;

## **Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;**

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Hal. 43 dari 35 hal. Put. No. 2659 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2010** oleh Djoko Sarwoko, SH., MH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja SH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H., M.H.**

**NIP. 040.044.338**